

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TENTANG

PERPANJANGAN SEWA MENYEWAKAN SEBAGIAN BIDANG TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS DI ATAS TANAH SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 52
TAHUN 2003 TERLETAK DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN KOTA
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 123 TAHUN 2016

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas (20-12-2016) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. NOOR YASIN, MM, Sekretaris Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Milik Daerah, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Jl Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai :
-----PIHAK PERTAMA-----
- II. Drs. ILWANI, Pemegang KTP Nomor 33.1906120266.0001, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa, berkedudukan di Kudus, Desa Jekulo RT 003 RW 002 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai :
-----PIHAK KEDUA-----

Sebelumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut Para Pihak menerangkan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA adalah pemilik atau yang menguasai Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 Tahun 2003 yang terletak di Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
2. Sebelumnya para pihak telah melakukan perjanjian sewa menyewa Nomor 07 Tahun 2011 atas sebagian tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 Tahun 1999 seluas \pm 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang digunakan untuk Gedung Kantor Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus yang berakhir tanggal 31 Maret 2015.
3. Setelah perjanjian berakhir, PIHAK KEDUA belum memperpanjang perjanjian, tetapi masih tetap menggunakan Obyek Perjanjian.

Selanjutnya para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa atas sebagian tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 Tahun 2003 seluas \pm 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang akan digunakan untuk Sekretariat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus, dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan memperpanjang sewa atas Obyek Perjanjian yang digunakan untuk Gedung Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus, dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dan setuju untuk memberikan izin perpanjangan sewa kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

- (1) Batas-batas Obyek Perjanjian adalah :
- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| - Sebelah Timur | : Tanah Milik Pemkab Kudus. |
| - Sebelah Utara | : Tanah Milik Pemkab Kudus. |
| - Sebelah Selatan | : Jalan. |
| - Sebelah Barat | : Jalan Ganesha. |

- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh salah satu pihak yang disebabkan karena force majeure bukan merupakan tanggungjawab Pihak Lainnya.

Pasal 13

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai isi perjanjian ini, akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus di Kudus.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan, penambahan dan pengurangan terhadap isi perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.



Drs. H. ILWANI



SAKSI-SAKSI

1. EDI JOKO PRANOTO, SE MM

2. H. MUKHASIRON, S.Ag

([Signature])
([Signature])